

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU PIDANA DALAM PROSES  
PENYIDIKAN DI POLRES KATINGAN**



Diajukan Oleh:

**RIGEN PANDEHEN RAWUNG**

NIM. 2120215310013

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

Juni 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI  
POLRES KATINGAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister**  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**RIGEN PANDEHEN RAWUNG**  
NIM. 2120215310013

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN

Juni 2023


**JUDUL** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES KATINGAN

**NAMA** : RIGEN PANDEHEN RAWUNG

**NIM** : 2120215310013


**Disetujui**  
**Komisi Pembimbing,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680414199412 2 001**


**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**



**Diketahui,**

**Koordinator**  
**Program Magister Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Wisuda : .....**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
NIP. 19680414199412 2 001**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

DENGAN MENGUCAPKAN

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

**KELUARGA**

**IBUNDA TERCINTA**

**ISTRI DAN ANAK-ANAK KU**

*Terimakasih*

Penulis ucapkan atas dukungan dan motifasi yang telah diberikan, sehingga tesis ini mampu terselesaikan sebagai bentuk khazanah perluasan literasi ilmiah yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai kalangan dan menjadi amal jariah bagi penulis serta keluarga yang dipersembahkan dalam penulisan ini.

**RAWUNG, RIGEN PANDEHEN. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES KATINGAN. MAGISTER HUKUM, PROGRAM PASCASARJANA, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT. PEMBIMBING UTAMA: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Ahmad Syauffi, S.H., M.H. 133 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Keterbatasan kemampuan anak tidak stabil dan tidak sesempurna orang dewasa dalam menemukan jati diri, serta situasi yang ada di luar anak. Keadaan tersebut seringkali menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Perlindungan terhadap anak merupakan landasan dari Sistem Peradilan Anak karena Lapas bukanlah tempat untuk anak. Sebagaimana merujuk pada data baik secara kuantitatif dan kualitatif terdapat berbagai kejahatan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana laporan analisa dan evaluasi situasi Kamtibmas Wilayah hukum Polda Kalteng periode tahun 2020 berdasarkan kategori umur terdapat sebanyak 60 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dengan rentang usia 14 sampai dengan 20 tahun, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 112 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 80 kasus. Adapun berdasarkan data jumlah anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditangani di Polres Katingan Periode tahun 2020-2023 adalah sebanyak 10 kasus anak rentang usia 15-18 tahun. Berdasarkan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat di Polres Katingan tersebut, terdapat sebanyak 2 kasus yang berhasil diupayakan diversi dan terhadap kasus lainnya tidak berhasil diupayakan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pada tingkat Penyidikan di Polres Katingan upaya penanganan yang berhasil diversi sangat sedikit. Padahal jika merujuk berdasarkan pada regulasi hukum, terhadap penanganan terdakwa anak tersebut lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Belum lagi ditemukan berdasarkan hasil observasi sering terjadi penyimpangan dalam proses Penyidikan tindak pidana anak seperti upaya pemeriksaan yang masih tidak disesuaikan atau tidak dibedakan dengan proses pemeriksaan terhadap tersangka dewasa, tidak adanya tempat Penyidikan khusus anak serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa, terlebih lagi proses penyidikan dalam beberapa kasus yang memerlukan waktu yang panjang sementara dalam penanganan perkara anak sendiri hendaknya diupayakan secepat mungkin. Berdasarkan aspek tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana selama proses Penyidikan di Polres Katingan serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Katingan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis yang dilakukan pada keadaan sebenarnya terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Katingan berdasarkan hasil pengumpulan data primer berupa wawancara dan studi dokumen dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori pemidanaan dan teori efektifitas hukum.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: *Pertama*, dalam proses penyidikan anak di Polres Katingan didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Standar Operasional/ SOP/019/XII/2019 Polres Katingan tentang Perlakuan Terhadap Tersangka Perempuan dan Anak serta prosuder dalam penanganannya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses Penyidikan di Polres Katingan berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan melalui upaya diversifikasi yang diberikan berdasarkan keadilan bersifat restoratif telah terpenuhi meskipun dalam proses pelaksanaannya terdapat hak-hak anak yang belum sepenuhnya terpenuhi seperti hak anak untuk segera diperiksa, hak anak apabila dikenakan upaya paksa penahanan berada pada tempat yang terpisah dengan tahanan dewasa, hak anak untuk memperoleh pertimbangan dan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, serta hak anak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas. *Kedua*, Faktor yang mempengaruhi hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Katingan telah didukung oleh unsur substansi hukum, namun masih kurang dalam hal struktur aparat penegak hukum, sarana prasarana maupun budaya hukum masyarakat pada proses penegakan hukum terhadap perlindungan anak pelaku tindak pidana sendiri masih kurang. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Katingan dengan meningkatkan kinerja personiel melalui pelatihan teknis tentang peradilan anak, mengupayakan adanya ruang shelter pemeriksaan/ tahanan sementara khusus untuk anak, melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum/ pendampingan hukum terhadap anak.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rigen Pandeheh Rawung  
NIM : 2120215310013  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rigen Pandeheh Rawung

NIM. 2120215310013

**RAWUNG, RIGEN PANDEHEN. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana Pada Proses Penyidikan di Polres Katingan.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.,** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 133 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana, Penyidikan

Keterbatasan kemampuan anak tidak stabil dan tidak sempurna orang dewasa dalam menemukan jati diri, serta situasi yang ada di luar anak. Keadaan tersebut seringkali menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Perlindungan terhadap anak merupakan landasan dari Sistem Peradilan Anak karena Lapas bukanlah tempat untuk anak. Kebutuhan anak-anak adalah pendidikan dan arahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana selama proses penyidikan di Polres Katingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian lapangan yang dilakukan pada keadaan sebenarnya dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polres Katingan berdasarkan teori perlindungan hukum, dan teori pemidanaan melalui diversi yang diberikan berdasarkan keadilan restoratif telah terpenuhi. Namun, beberapa hak belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses implementasi. Hak-hak anak adalah hak untuk segera diperiksa, hak dipisahkan dari tahanan dewasa, hak untuk mendapat pertimbangan dan/atau nasihat dari penasihat sosial, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan hak untuk menyampaikan informasi secara bebas.

**RAWUNG, RIGEN PANDEHEN. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana Pada Proses Penyidikan di Polres Katingan. Magister of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., and Advisor II: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 133 Page.***

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** *Legal Protection, Child, Offender, Criminal offence, Investigation*

The limitations of the child's abilities are unstable and not as impeccable as adult people in discovering their identity, as well as their situations that exist outside the child. Those situation are frequently the cause of a child committing a crime. The protection of children is a foundation of the Juvenile Justice System because prison is not a place for the children. The necessity of children is education and direction. This research aims to analyze the legal protection of children offenders during the Investigation in the Katingan Subregional Police. This research type is empirical legal research and field research, conducted on the actual situation using primary data in the form of interviews and document studies. The result of the research proves that legal protection for children in the investigation process at the Katingan Subregional Police is based on the theory of legal protection, and the theory of punishment through diversion given based on restorative justice has been fulfilled. However, some rights have not been fully accomplished in implementation process. The children's rights are the right to be promptly investigated, the right to be separated from adult detainees, the right to receive consideration and/or advice from a social advisor, the right to acquire legal assistance, and the right to deliver the information freely.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Katingan”.

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada Peneliti. Oleh karena itu, Peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan tesis sehingga sampai pada tahap ini serta dapat terselesaikan menjadi suatu karya Ilmiah yang semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan.
2. Bapak Dr. A. Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan tesis sehingga dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh jenjang studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Keluarga tercinta Istri dan anak-anak serta orang tua (Ibunda terkasih) sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk memohon keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis.
6. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari penelitian tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman. Terlepas dari segala kekurangan dalam penulisan tesis ini semoga bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, Juni 2023

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
	E. Keaslian Penelitian.....	10
	F. Tinjauan Pustaka .....	14
	1. Tinjauan Teoritik .....	14
	a. Teori Perlindungan Hukum.....	14
	b. Teori Pidana .....	15
	c. Efektifitas Hukum .....	23
	2. Tinjauan Kepustakaan .....	26
	a. Perlindungan Hukum.....	26
	b. Tindak Pidana.....	32
	c. Pidana .....	38
	d. Pengertian Anak .....	46
	e. Tindak Pidana Anak .....	49
<b>BAB II</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
	A. Jenis Penelitian.....	54
	B. Lokasi Penelitian.....	55

	C. Objek dan Subjek Penelitian.....	55
	D. Jenis dan Sumber Data.....	56
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
	1. Wawancara .....	57
	2. Studi Dokumen .....	57
	F. Teknik Pengambilan Sampel .....	58
	G. Pengolahan dan Penyajian Data.....	58
	H. Teknik Analisis .....	60
	I. Sistematika Penulisan .....	61
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DI POLRES KATINGAN .....</b>	<b>63</b>
	A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Katingan.....	63
	B. Pemenuhan Hak terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Polres Katingan.....	74
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES KATINGAN .....</b>	<b>94</b>
	A. Faktor yang Mempengaruhi Hambatan dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Katingan.....	95
	B. Upaya Polres Katingan dalam Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark no</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
	A. Kesimpulan .....	106
	B. Saran .....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Penyidikan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
CET	: Cetakan
DLL	: dan lain-lain
IBID	: Ibidem
IPHI	: Ikatan Peneliti Hukum Indonesia
KALTENG	: Kalimantan Tengah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LH	: Laporan Hasil
LHP	: Laporan Hasil Penyidikan
LP	: Laporan Polisi
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
NO	: Nomor
OP. CIT	: Opera Citato

P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PELPRES : Peraturan Presiden

PERADI : Perhimpunan Advokat Indonesia

PERPOL : Peraturan Polisi

POLRES : Kepolisian Resor

POLSEK : Kepolisian Sektor

PP : Peraturan Pemerintah

PP : Peraturan Pemerintah

PSBRKW : Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita

RI : Republik Indonesia

RPKA : Ruang Pelayanan Khusus Anak

SATKER : Satuan Kerja

SATRESKRIM: Satuan Reserse Kriminal

SOP : Standar Operasional

SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

SPKT : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak

S.d : Sampai Dengan

UU : Undang- Undang

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel. I</b> Data Kasus Penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum Tahun 2020 s.d 2023.....	67
<b>Tabel. II</b> Flowchart SOP Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Tersangka Perempuan dan Anak Pada Penyidikan .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Pengumpulan Data
2. Surat Pernyataan Selesai Penelitian
3. Dokumentasi Wawancara
4. Dokumentasi Proses Penyidikan Anak Tersangka/Pelaku Tindak Pidana
5. Pedoman Wawancara
6. Pedoman Permohonan Data
7. Data Penanganan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Polres Katingan tahun 2020
8. Data Penanganan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Polres Katingan tahun 2021
9. Data Penanganan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Polres Katingan tahun 2022
10. Data Penanganan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Polres Katingan Januari-Mei 2023
11. Data Personiel Pelatihan Teknis Peradilan Anak
12. SOP Tersangka Anak (Anak Berkonflik dengan Hukum) dan Perempuan
13. SOP Penganganan Kejahatan PPA
14. Laporan Hasil Penyidikan
15. Berita Acara Penyidikan